Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026,
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Pergeseran Paradigma Investasi Syariah: Kajian Literatur tentang Integrasi Profit dan Social Return melalui *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD)

Heldiyanto[1] ; **Muhammad Albahi**[2]

Abstrak

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan inovasi keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan wakaf uang dengan deposito syariah melalui mekanisme perlindungan dana pokok (capital preservation) dan pemanfaatan hasil investasi untuk program sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan literatur mengenai CWLD serta mengidentifikasi perannya sebagai instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial dalam perspektif Islamic Impact Investing dan Maqashid al-Shari'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada protokol PRISMA. Data diperoleh dari literatur yang terindeks pada Scopus, Google Scholar, Garuda, dan SINTA selama periode 2020–2026, kemudian dianalisis menggunakan teknik thematic narrative synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CWLD merepresentasikan pergeseran paradigma investasi syariah dari orientasi keuntungan finansial menuju pendekatan blended impact yang mengintegrasikan manfaat ekonomi dan sosial. Selain itu, CWLD berkontribusi dalam memperkuat tata kelola wakaf uang melalui sinergi antara fungsi komersial perbankan syariah dan fungsi sosial nazhir. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa CWLD berpotensi mendukung pengembangan ekosistem Islamic Impact Investing, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kapasitas kelembagaan nazhir, dan kebutuhan penguatan regulasi. Dengan demikian, CWLD berpotensi menjadi instrumen strategis dalam penguatan keuangan sosial syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Deposit; Islamic Impact Investing; Keuangan Sosial Islam; Capital Preservation; Maqashid al-Shari'ah.*

Abstract

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) is an Islamic social finance innovation that integrates cash waqf with Islamic deposits through a capital preservation mechanism while allocating investment returns to social programs. This study aims to analyze the development of CWLD literature and examine its role as an integrated instrument of commercial and social finance from the perspectives of Islamic Impact Investing and Maqashid al-Shari'ah. A qualitative approach was employed using the Systematic

[1] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, heldiyanto@gmail.com
[2] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

**Corresponding Author*:heldiyanto@gmail.com

Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol. Literature data were collected from Scopus, Google Scholar, Garuda, and SINTA databases covering the period 2020–2026 and analyzed using thematic narrative synthesis. The findings indicate that CWLD represents a shift in Islamic investment from a purely financial-return orientation toward a blended impact approach that combines economic and social benefits. Furthermore, CWLD strengthens cash waqf governance through the integration of Islamic banking's commercial functions and waqf institutions' social functions. The study also reveals that CWLD has significant potential to support the development of the Islamic Impact Investing ecosystem, although challenges remain in public literacy, institutional capacity, and regulatory support. Therefore, CWLD may serve as a strategic instrument for strengthening sustainable Islamic social finance.

Keywords: *Cash Waqf Linked Deposit; Islamic Impact Investing; Islamic Social Finance; Capital Preservation; Maqashid al-Shari'ah.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap penyatuan sasaran ekonomi dan sosial dalam sistem keuangan Islam. Kecenderungan ini tampak pada menguatnya konsep *Islamic Social Finance*, yang menempatkan instrumen syariah bukan hanya sebagai sarana intermediasi keuangan, melainkan juga sebagai perangkat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa zakat, wakaf, dan sedekah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, apabila dikelola secara efektif serta terhubung dengan sektor keuangan formal (Rosman et al., 2022; Tok et al., 2022).

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan keuangan sosial Islam karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang tinggi dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Meskipun demikian, pemanfaatannya belum optimal karena masih terkendala oleh rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya integrasi antarlembaga, dan penggunaan teknologi digital yang belum maksimal dalam pengelolaan dana sosial Islam (Adinugraha et al., 2023; Widiastuti et al., 2022). Berbagai inovasi kemudian dikembangkan untuk mempererat hubungan sektor komersial dan sosial agar manfaat ekonomi serta sosial dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi dalam kerangka tersebut ialah pendekatan *waqf-blended finance*, yakni penggabungan instrumen wakaf dan keuangan komersial untuk menjaga kesinambungan pembiayaan sekaligus memperbesar dampak sosial. Hassan et al. (2023) menyatakan bahwa pemaduan dana wakaf dengan instrumen keuangan modern dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat transparansi dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Perkembangan ini menandai perubahan dari pengelolaan keuangan Islam yang terpisah-pisah menuju model yang menyatukan fungsi komersial dan sosial dalam satu kerangka pembiayaan.

Dalam praktik keuangan syariah di Indonesia, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan melalui *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Instrumen ini menghubungkan wakaf uang dengan deposito syariah: dana pokok ditempatkan pada perbankan syariah, sedangkan hasil pengelolaannya digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Hidayati & Inayah (2024) menjelaskan bahwa CWLD dikembangkan sebagai jawaban atas kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang nasional. Hasil pengelolaannya telah dimanfaatkan untuk beasiswa dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sementara dana pokok tetap terlindungi serta dapat dikembalikan kepada wakif setelah masa wakaf berakhir.

Secara konseptual, CWLD memadukan wakaf uang dan deposito syariah dengan menjaga dana pokok sekaligus menyalurkan hasil pengelolaannya bagi program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Nurhasanah et al. (2025) menilai model ini sebagai alternatif pengembangan wakaf produktif yang mempertemukan fungsi penghimpunan dana sosial dengan intermediasi perbankan syariah. Karena itu, CWLD berpotensi memperluas kedudukan wakaf uang dari instrumen filantropi menjadi sarana pendukung inklusi keuangan syariah dan pembangunan sosial-ekonomi.

Kajian mengenai CWLD sejauh ini masih banyak menyoroti aspek konseptual, regulasi, dan pelaksanaan. Nurhasanah et al. (2025) mengulas dimensi hukum serta regulasinya, sedangkan Marlion (2026) membahas tantangan kelembagaan, dukungan regulasi, literasi masyarakat, dan peluang digitalisasi CWLD dalam perbankan syariah. Literatur tersebut menegaskan sifat inovatif CWLD, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangannya belum terlepas dari hambatan struktural dan kelembagaan.

Telaah atas literatur yang teridentifikasi juga memperlihatkan bahwa pembahasan CWLD masih bersifat parsial. Sebagian besar studi berfokus pada regulasi, tata kelola, atau implementasi produk, sedangkan analisis yang memosisikan CWLD sebagai penghubung keuangan komersial dan sosial dalam perspektif *Islamic Impact Investing* masih terbatas (Marlion, 2026; Nurhasanah et al., 2025). Sementara itu, kajian internasional tentang *Islamic Social Finance* dan *waqf-blended finance* telah menekankan perlunya penyatuan sasaran ekonomi dan sosial untuk memperluas dampak pembangunan, tetapi belum secara khusus menguraikan penerapan integrasi tersebut melalui CWLD dalam industri keuangan syariah modern (Hassan et al., 2023; Rosman et al., 2022; Tok et al., 2022).

Belum ditemukan pula kajian yang secara sistematis merangkai konsep *Islamic Social Finance*, *waqf-blended finance*, dan pelaksanaan CWLD dalam satu kerangka analisis. Studi terdahulu cenderung mengulas hukum, regulasi, tata kelola, atau implementasi secara terpisah. Akibatnya, hubungan antara *capital preservation*, penciptaan *social return*, dan kontribusi CWLD terhadap penguatan ekosistem keuangan sosial Islam belum dipetakan secara menyeluruh (Marlion, 2026; Nurhasanah et al., 2025; Widiastuti et al., 2022).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menyintesis dan memetakan perkembangan kajian *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) melalui perspektif *Islamic Impact Investing* dan Maqashid al-Shari'ah. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang terutama membahas regulasi, implementasi, atau tata kelola, kajian ini menempatkan CWLD sebagai sarana pengintegrasian keuangan komersial dan sosial Islam melalui *capital preservation* dan *social return*. Kerangka tersebut sejalan dengan diskursus *Islamic Social Finance*, *waqf-blended finance*,

dan *Islamic Impact Investing* yang menekankan perpaduan sasaran ekonomi dan sosial (Hassan et al., 2023; Rosman et al., 2022; Tok et al., 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memperkaya literatur sekaligus memperjelas posisi CWLD dalam penguatan ekosistem keuangan sosial syariah.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan literatur mengenai *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), mengidentifikasi bentuk integrasi fungsi komersial dan sosial di dalamnya, serta menilai peluang dan tantangan penerapannya bagi penguatan keuangan sosial Islam dan pengembangan *Islamic Impact Investing* di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan Maqashid al-Shari'ah sebagai *grand theory*, terutama dimensi hifz al-mal yang menekankan perlindungan, pengelolaan, dan pendistribusian harta secara adil demi kemaslahatan sosial. Dalam ekonomi Islam, harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun kesejahteraan individu dan masyarakat secara berkelanjutan. Chapra et al. (2008) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam perlu diarahkan pada keadilan distribusi, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, investasi semestinya tidak berhenti pada akumulasi keuntungan pribadi, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Dusuki & Bouheraoua (2011), yang menekankan bahwa produk keuangan syariah harus diarahkan pada pencapaian maqashid al-shari'ah, bukan hanya kepatuhan formal terhadap akad. Keberhasilan produk syariah, menurut mereka, tercermin pada kemampuannya menghasilkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial bersamaan dengan manfaat ekonomi. Karena itu, inovasi keuangan syariah perlu dirancang agar fungsi ekonomi dan sosial dapat berjalan secara terpadu.

Untuk menjelaskan integrasi tersebut, penelitian ini menempatkan *Islamic Impact Investing* atau *Blended Finance Syariah* sebagai *middle-range theory*. Pendekatan ini memandang bahwa pertimbangan investor Muslim mencakup *financial return* sekaligus dampak sosial dan spiritual. Dana komersial dan dana sosial dapat dipadukan untuk menciptakan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pengembalian modal, tetapi juga oleh penciptaan *social value* dan penguatan kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2022; Pitchay et al., 2015).

Dari perspektif maqashid syariah, efektivitas suatu instrumen keuangan Islam tidak hanya diukur berdasarkan kemampuannya menghimpun dan mengembangkan dana, tetapi juga sejauh mana instrumen tersebut mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Albahi et al. menunjukkan bahwa sinergi antara modal keuangan syariah dan kapasitas intelektual lembaga merupakan faktor penting dalam menghasilkan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan instrumen investasi berbasis syariah memerlukan tata kelola yang kuat agar dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial secara simultan. Perspektif ini relevan dengan pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang mengintegrasikan pengelolaan dana wakaf produktif dengan tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (Albahi et al., 2024).

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menjadi wujud praktis dari penggabungan *financial return* dan *social return* tersebut. CWLD memadukan

wakaf uang temporer dengan deposito syariah agar dana tetap produktif tanpa meniadakan fungsi sosialnya. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menyebut CWLD sebagai produk yang mempertemukan fungsi komersial dan sosial perbankan syariah melalui pendekatan *creating shared value* bagi bank syariah, wakif, nazhir, dan penerima manfaat. Dana pokok ditempatkan dalam deposito syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan oleh nazhir untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Ciri penting CWLD ialah prinsip *capital preservation*. Prinsip ini menjaga dana pokok selama masa wakaf dan memungkinkan pengembaliannya kepada wakif setelah periode wakaf temporer berakhir. Badan Wakaf Indonesia (2024) menilai mekanisme tersebut sebagai keunggulan karena masyarakat dapat berwakaf tanpa kehilangan dana pokok yang ditempatkan. Sementara itu, imbal hasil deposito dapat langsung membiayai program sosial produktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam literatur akademik, CWLD diposisikan sebagai penghubung antara investasi dan filantropi. Nurhasanah et al. (2025) menerangkan bahwa hasil pengelolaan deposito syariah dapat dialokasikan bagi program sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan tetap menjaga dana pokok. Skema tersebut memperlihatkan bahwa investasi dan filantropi tidak harus menjadi dua pilihan yang saling meniadakan, karena keduanya dapat berlangsung serentak melalui satu instrumen keuangan syariah.

Bukti empiris turut menunjukkan peluang CWLD untuk memperbesar penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Hidayati & Inayah (2024) menjelaskan bahwa instrumen ini dikembangkan untuk merespons rendahnya realisasi penghimpunan dibandingkan potensi wakaf uang nasional. Manfaat pengelolaannya telah disalurkan pada beasiswa dan pemberdayaan UMKM, sedangkan dana pokok dikembalikan kepada wakif pada akhir periode. Hal ini menunjukkan kemampuan CWLD untuk memadukan keamanan dana dan penciptaan manfaat sosial yang terukur.

Kajian Kurniawan et al. (2024) mengenai CWLD Seri IPB–BSI-01 memperkuat temuan tersebut. Program itu menghimpun dana wakaf lebih dari Rp19,5 miliar untuk mendukung beasiswa pendidikan tinggi. Partisipasi masyarakat didorong oleh transparansi pengelolaan, kemudahan akses, fleksibilitas skema wakaf, dan kejelasan manfaat sosial. Namun, rendahnya literasi dan terbatasnya sosialisasi wakaf uang masih menjadi hambatan utama pengembangan CWLD.

CWLD juga berpotensi menghasilkan dampak ekonomi yang melampaui manfaat sosial langsung. Faaza et al. (2025) mengemukakan bahwa instrumen ini dapat mendorong penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), memperkuat pembiayaan sektor riil, membantu pemberdayaan UMKM, serta menciptakan multiplier effect melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menggeser posisi wakaf dari filantropi tradisional menuju instrumen pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Walaupun memiliki potensi besar, pelaksanaan CWLD masih menghadapi sejumlah hambatan. Marlion (2026) mengidentifikasi rendahnya literasi wakaf uang, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas nazhir, infrastruktur digital yang belum memadai, serta ketiadaan regulasi teknis yang menyeluruh. Di sisi lain, digitalisasi layanan perbankan syariah, pemanfaatan teknologi keuangan,

dan koordinasi antarlembaga dapat mempercepat pengembangan CWLD sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rangkaian kajian teoretis dan empiris tersebut menempatkan CWLD sebagai inovasi yang menyatukan fungsi komersial dan sosial. Instrumen ini bukan hanya memperluas penghimpunan wakaf uang, tetapi juga berpotensi mendorong inklusi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi, dan pencapaian Maqashid al-Shari'ah, terutama hifz al-mal, pemerataan distribusi kekayaan, serta peningkatan kesejahteraan sosial (Faaza et al., 2025; Hidayati & Inayah, 2024; Marlion, 2026).

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Literatur CWLD masih terutama membahas regulasi, implementasi, tata kelola, dan pengembangan produk perbankan syariah. Kajian yang menempatkannya sebagai penghubung keuangan komersial dan sosial dalam kerangka Maqashid al-Shari'ah, terutama hifz al-mal, masih terbatas. Hubungan antara *capital preservation*, *financial return*, *social return*, dan peran CWLD sebagai instrumen *Islamic Impact Investing* juga belum dijelaskan secara utuh. Oleh sebab itu, diperlukan sintesis temuan konseptual dan empiris untuk mempertegas posisi CWLD serta kontribusinya terhadap keuangan sosial syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Faaza et al., 2025; Hidayati & Inayah, 2024; Kurniawan et al., 2024; Marlion, 2026; Nurhasanah et al., 2025).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyintesis penelitian mengenai *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sebagai sarana integrasi keuangan komersial dan sosial dalam sistem keuangan syariah. SLR dipilih agar perkembangan konsep, implementasi, tantangan, dan kontribusi CWLD dapat dipahami secara komprehensif berdasarkan publikasi ilmiah. Prosedur yang sistematis dan transparan juga membantu memperkuat validitas serta reliabilitas kajian. Seleksi literatur mengacu pada *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) dari Moher et al. (2009), yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi studi.

Literatur ditelusuri melalui Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Keempat basis data dipilih karena CWLD masih tergolong baru di industri keuangan syariah Indonesia sehingga publikasinya tersebar dan belum terhimpun dalam satu pangkalan data. Pencarian dibatasi pada periode 2020–2026 agar kajian mencerminkan perkembangan mutakhir terkait CWLD, wakaf uang temporer, *Islamic Impact Investing*, dan integrasi keuangan sosial-komersial. Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean: ("*Cash Waqf Linked Deposit*" OR "CWLD" OR "Waqf Deposit") AND ("*Islamic Impact Investing*" OR "Blended Finance" OR "Islamic Investment" OR "Investasi Syariah"). Strategi ini mencakup publikasi yang secara langsung mengulas CWLD maupun konsep pendukung yang sesuai dengan fokus penelitian.

Kualitas dan relevansi sumber dijaga melalui kriteria inklusi serta eksklusi yang ditetapkan sebelumnya. Sumber yang disertakan mencakup artikel jurnal *peer-reviewed*, prosiding konferensi ilmiah, serta regulasi atau pedoman resmi dari lembaga berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Literatur harus berbahasa Indonesia atau Inggris dan membahas integrasi keuangan komersial-sosial, perilaku investor, wakaf uang berjangka, atau implementasi CWLD dalam perbankan syariah. Buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel opini, publikasi non-*peer-reviewed*, kajian fikih tanpa hubungan dengan perbankan atau investasi syariah, serta dokumen tanpa *full text* dikeluarkan dari analisis.

Seleksi literatur mengikuti empat tahap PRISMA. Pada tahap *identification*, pencarian dilakukan di seluruh basis data menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya diekspor ke Mendeley atau Zotero untuk menghapus duplikasi. Tahap *screening* menilai judul dan abstrak; artikel yang tidak berkaitan dengan CWLD, wakaf uang berjangka, integrasi keuangan sosial-komersial, atau investasi syariah dikeluarkan. Pada tahap *eligibility*, naskah lengkap dibaca untuk memeriksa kesesuaian dengan tujuan penelitian dan kriteria inklusi. Artikel yang metodologinya tidak jelas, temuannya tidak relevan, atau tidak membahas integrasi keuangan sosial dan komersial dieliminasi. Tahap *included* menetapkan artikel yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut. Alur seleksi tersebut dapat disajikan melalui diagram PRISMA untuk menjamin transparansi proses.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Parameter	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis Publikasi	Artikel jurnal ilmiah *peer-reviewed*, prosiding konferensi, regulasi dan pedoman resmi (OJK/BWI)	Buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel opini media massa, dan publikasi tanpa proses *peer-review*
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Fokus Kajian	CWLD, wakaf uang temporer, integrasi keuangan sosial-komersial, perilaku investor, investasi syariah	Kajian fikih murni tanpa keterkaitan dengan sistem perbankan atau investasi syariah
Aksesibilitas	Artikel *full text* yang dapat diakses secara terbuka atau melalui langganan institusi	Artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak atau sitasi

Informasi dari artikel terpilih diekstraksi ke dalam matriks sintesis yang mencatat penulis, tahun terbit, tujuan, metode, objek kajian, dan temuan utama. Matriks tersebut memudahkan pengenalan pola serta hubungan antartemuan. Analisis selanjutnya menggunakan *Thematic Narrative Synthesis* dengan mengelompokkan temuan berulang ke dalam tiga tema: (1) peralihan orientasi investor dari keuntungan menuju dampak sosial; (2) mekanisme *capital preservation* dan *philanthropic yield* dalam penerapan CWLD pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan (3) kontribusi CWLD bagi pembentukan ekosistem *Islamic Impact Investing* serta penguatan keuangan sosial Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kedudukan CWLD sebagai penghubung fungsi komersial dan sosial dalam keuangan syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Pemetaan Literatur

Seleksi berdasarkan protokol PRISMA memperlihatkan peningkatan publikasi tentang *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sejak 2024, beriringan dengan penguatan regulasi dan penerapannya pada perbankan syariah Indonesia. Kajian yang ditemukan terutama menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif, studi kasus, dan *literature review*. Sebaliknya, penelitian kuantitatif mengenai faktor penentu adopsi CWLD masih terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa diskursus CWLD lebih banyak berkembang pada ranah konsep, regulasi, dan kelembagaan, sedangkan implikasi ekonomi serta perilaku investor masih membutuhkan bukti empiris yang lebih kuat.

Hasil ekstraksi mengelompokkan literatur ke dalam tiga tema: perubahan orientasi investasi syariah, penyatuan fungsi komersial dan sosial dalam tata kelola CWLD, serta kontribusi CWLD terhadap ekosistem *Islamic Impact Investing*. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa diskursus CWLD telah bergerak melampaui isu penghimpunan wakaf uang menuju pembahasan transformasi fungsi intermediasi perbankan syariah dan penguatan keuangan sosial Islam.

2. Transisi Paradigma Investasi: Dari Financial Return Menuju Blended Impact

Sintesis literatur menunjukkan bahwa CWLD memperluas fungsi investasi syariah dengan mempertemukan sasaran ekonomi dan sosial dalam satu mekanisme. Paradigma investasi konvensional umumnya mendasarkan pilihan investor pada *risk-return trade-off* untuk memaksimalkan keuntungan finansial, sedangkan filantropi diperlakukan sebagai kegiatan redistribusi yang terpisah. Pemisahan ini membentuk batas yang tegas antara instrumen penghasil keuntungan dan instrumen pemberi manfaat sosial.

CWLD mengurangi pemisahan tersebut melalui perlindungan dana pokok sekaligus penciptaan manfaat sosial. Nurhasanah et al. (2025) menjelaskan bahwa penggabungan wakaf uang dengan deposito syariah memungkinkan hasil pengelolaan disalurkan pada program sosial tanpa mengurangi perlindungan dana pokok. Karena itu, manfaat ekonomi dan sosial tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat diwujudkan secara bersamaan.

Temuan tersebut menandai peralihan dari orientasi *financial return* menuju *blended impact* yang memadukan dimensi ekonomi dan sosial. Dalam kerangka Maqashid al-Shari'ah, pergeseran ini sejalan dengan hifz al-mal yang mencakup perlindungan harta sekaligus optimalisasi manfaatnya bagi masyarakat. CWLD

dengan demikian menghubungkan pemeliharaan aset dan distribusi manfaat ekonomi secara lebih inklusif.

3. Integrasi Fungsi Komersial dan Sosial dalam Tata Kelola CWLD

Kontribusi utama CWLD terletak pada penyatuan fungsi komersial dan sosial dalam satu struktur kelembagaan. Dalam wakaf uang konvensional, efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana sangat bergantung pada kapasitas nazhir. Keterbatasan kompetensi investasi, pengelolaan risiko, dan akses ke instrumen produktif dapat menghambat kemampuan lembaga wakaf dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam skema CWLD, sebagian fungsi pengelolaan didukung oleh perbankan syariah melalui deposito wakaf. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menjelaskan bahwa instrumen ini menghubungkan kegiatan komersial dan sosial melalui *creating shared value*. Dengan skema tersebut, lembaga keuangan memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan penerima wakaf memperoleh manfaat sosial.

Mekanisme CWLD bukan hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko. Badan Wakaf Indonesia (2024) menyatakan bahwa *capital preservation* menjaga dana pokok selama masa wakaf, sementara hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk program sosial. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, mekanisme ini mengurangi ketidakpastian yang lazim melekat pada filantropi produktif dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang.

Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa keterpaduan fungsi perbankan dan sosial dapat meningkatkan kapasitas penghimpunan wakaf. CWLD Seri IPB-BSI-01 berhasil mengumpulkan lebih dari Rp19,5 miliar untuk beasiswa pendidikan tinggi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur, tata kelola, dan kemampuan intermediasi lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial.

4. CWLD sebagai Instrumen *Islamic Impact Investing*

Literatur yang dianalisis menempatkan CWLD sebagai instrumen yang selaras dengan *Islamic Impact Investing* karena menggabungkan manfaat ekonomi dan dampak sosial yang dapat diukur. Tidak seperti filantropi tradisional yang terutama mendistribusikan kekayaan, CWLD menghasilkan manfaat sosial bersamaan dengan pengelolaan dana secara produktif.

Faaza et al. (2025) menyatakan bahwa CWLD berpotensi meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), memperkuat pembiayaan sektor riil, mendukung UMKM, dan menimbulkan multiplier effect melalui peningkatan kegiatan produktif. Dengan demikian, dampak CWLD tidak berhenti pada penerima manfaat langsung, tetapi dapat meluas melalui penguatan ekonomi lokal.

Hidayati & Inayah (2024) menemukan bahwa hasil pengelolaan CWLD telah digunakan untuk pendidikan dan pengembangan usaha mikro. Penggunaan tersebut memperlihatkan fungsi CWLD sebagai sarana mobilisasi dana sosial menuju kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, CWLD dapat dipandang bukan hanya sebagai inovasi perbankan syariah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, hasil sintesis menempatkan CWLD sebagai model baru integrasi keuangan komersial dan sosial dalam ekosistem syariah Indonesia. Perlindungan dana pokok, pemanfaatan hasil investasi untuk kepentingan sosial, dan keterlibatan lembaga keuangan syariah menjadikannya relevan bagi

pencapaian Maqashid al-Shari'ah, khususnya hifz al-mal, serta agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan *Systematic Literature Review* (SLR), *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) dapat dipahami sebagai inovasi keuangan sosial syariah yang menyatukan fungsi komersial perbankan dengan fungsi sosial wakaf uang. Integrasi tersebut berlangsung melalui perlindungan dana pokok dan pemanfaatan hasil investasi bagi kepentingan publik. Karakteristik ini mempererat hubungan antara pengelolaan aset dan pemberdayaan sosial sekaligus memperluas kontribusi instrumen syariah terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kajian juga menunjukkan pergeseran orientasi dari *financial return* menuju *blended impact* yang memadukan manfaat ekonomi dan sosial. CWLD tidak hanya menjadi sarana penghimpunan wakaf uang, tetapi juga menjaga dana pokok sembari menghasilkan dampak melalui program pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, dan kegiatan sosial produktif lainnya.

Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memperkuat tata kelola, efisiensi penghimpunan, dan mitigasi risiko wakaf uang. Perpaduan fungsi intermediasi perbankan dengan fungsi sosial wakaf membentuk model kelembagaan yang berpotensi lebih efektif daripada pengelolaan secara terpisah. Namun, pengembangan CWLD masih dibatasi oleh rendahnya literasi wakaf uang, kapasitas nazhir yang belum merata, kebutuhan akan regulasi teknis yang lebih kuat, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal.

Secara teoretis, temuan ini mendukung pemahaman CWLD sebagai bentuk integrasi keuangan komersial dan sosial dalam Maqashid al-Shari'ah, terutama hifz al-mal. Secara praktis, CWLD berpotensi dikembangkan sebagai instrumen *Islamic Impact Investing* untuk memperluas keuangan sosial syariah dan pemberdayaan ekonomi. Karena sebagian besar literatur masih konseptual dan kualitatif, penelitian empiris diperlukan untuk menguji faktor adopsi, efektivitas pengelolaan dana, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan kinerja lembaga keuangan syariah.

Implikasi Penelitian

Pengembangan CWLD memerlukan sinergi yang lebih kuat antara regulator, perbankan syariah, nazhir, dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan literasi, memperluas penghimpunan wakaf uang, serta mengoptimalkan teknologi digital dalam pengelolaan dana sosial Islam. Dalam ranah akademik, temuan ini membuka peluang penyusunan model empiris yang menghubungkan CWLD, *Islamic Impact Investing*, dan pencapaian Maqashid al-Shari'ah pada keuangan syariah kontemporer.

F. SARAN

Penelitian mendatang perlu bergerak melampaui kajian konseptual dan normatif dengan mengembangkan pengujian empiris atas faktor adopsi CWLD. Variabel yang dapat diuji meliputi literasi wakaf, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, persepsi risiko, religiositas, dan preferensi investor terhadap *Islamic Impact Investing*. Metode *Structural Equation Modeling* (SEM) atau *Partial Least Squares* (PLS-SEM) dapat digunakan untuk menjelaskan determinan partisipasi

masyarakat secara lebih mendalam.

Dampak ekonomi dan sosial CWLD juga perlu dinilai melalui *impact assessment* yang terukur. Penelitian dapat mengevaluasi kontribusinya terhadap kesejahteraan penerima manfaat, pemberdayaan UMKM, akses pendidikan, dan pencapaian Maqashid al-Shari'ah, terutama hifz al-mal. Penggunaan indikator kinerja akan memungkinkan kontribusi CWLD dibuktikan secara empiris, bukan hanya dijelaskan secara konseptual.

Dari sisi kebijakan, regulator dan industri perbankan syariah perlu memperluas edukasi publik mengenai CWLD. Rendahnya pemahaman tentang wakaf uang dan mekanisme instrumen ini masih menghambat pengembangannya. Kolaborasi regulator, perbankan syariah, lembaga wakaf, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat Islam diperlukan untuk membangun strategi literasi yang sistematis mengenai karakteristik, manfaat, dan skema CWLD.

Lembaga keuangan syariah perlu mengarahkan pengembangan CWLD pada inovasi digital, transparansi pengelolaan dana, dan *social impact reporting*. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas dana wakaf. Integrasi layanan digital juga berpotensi memperluas akses terhadap CWLD dan menekan biaya penghimpunan.

Nazhir dan pengelola wakaf perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan serta profesionalisme. Kompetensi dalam manajemen investasi, tata kelola risiko, pengukuran dampak sosial, dan teknologi informasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi CWLD secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang kuat, CWLD dapat berkembang menjadi instrumen strategis yang menghubungkan investasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi inklusif dalam ekosistem keuangan sosial Islam.

G. DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 45–62. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art4

Albahi, M., Yuslem, N., Soemitra, A., Nazri, M., & Noor, M. (2024). *Synergy Of Intellectual Capital And Sharia Financial Capital In Improving Financial Performance*. *23*(2), 98–107.

Ascarya, A. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD): Panduan Literasi Perwakafan*. https://bwi.go.id

Chapra, M. Umer., Khan, Shiraz., & Al-Shaikh-Ali, A. S. . (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqāṣid al-sharīāh*. International Institute of Islamic Thought.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, *2*(2), 316–336. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651

Faaza, M. R., Huda, N., & Rini. (2025). Dampak Ekonomi dan Multiplier Effect Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) terhadap Sektor Riil dan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *13*(1), 45–62.

Hassan, M. K., Irsyan, N. M., & Muneeza, A. (2023). The Potential of Waqf-Blended Finance Using Crowdfunding in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, *24*(1). https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.271

Hidayati, A., & Inayah, I. (2024). Cash Waqf Linked Deposito (Cwld); Implementasi Pada Bank Syariah Cash Waqf Linked Deposit (Cwld); Implementation in Sharia Banks. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *6*(1), 114–130. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v6i1.6763

Kurniawan, A., Sobari, A., & Hermawan, R. (2024). Evaluasi Program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Seri IPB-BSI 01 dalam Optimalisasi Dana Sosial Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *12*(2), 105–123. https://doi.org/10.35836/jaki.v12i2

Marlion, F. A. (2026). Implementation of Cash Waqf Linked Deposit in Islamic Banking in Indonesia: Regulations, Opportunities, Challenges, and Digital Era Prospects. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, *6*(1), 15–28. https://doi.org/10.31958/ab.v6i1.16075

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Medicine*, *6*(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Nurhasanah, E., Umam, K., & Amri, A. (2025). Cash Waqf Linked Deposit in Indonesia: A Conceptual and Legal Review. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, *12*(2), 252–266. https://doi.org/10.15575/am.v12i2.46612

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-(CWLD).aspx

Pitchay, A. A., Mydin Meera, A., & Saleem, M. (2015). Factors Influencing the Behavioral Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash-Waqf Through Salary Deductions. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, *28*(1). https://doi.org/10.4197/Islec.28-1.3

Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Engku Ali, E. R. A., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 56–67. https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.690

Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability*, *14*(11), 6875. https://doi.org/10.3390/su14116875

Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLOS ONE*, *17*(5), e0269039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039